

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 453/H.34.12/SKPTAS/X/2010

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor : 0212/U/1992
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 297/2006
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 095/2003
- Membaca
Memutuskan
Menetapkan,
Pertama : Surat Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tertanggal : 30 September 2010
- : Membentuk Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi dengan susunan Nama dan Jabatan sbb. :
- | Nama Penguji | Jabatan |
|-----------------------------------|--|
| Dra. Hesti Mulyani, M.Hum. | : sbg. Ketua Merangkap Anggota |
| Drs. Sutrisno Wibowo, M.Pd. | : sbg. Sekretaris Merangkap Anggota (Pemb. II) |
| Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum. | : sbg. Penguji I (Jurusan) |
| Prof. Dr. Suharti, M.Pd. | : sbg. Penguji II (Pemb.I) |
- Kedua : Mahasiswa yang akan diuji :
Nama : Umi Rahayu
NIM : 06205244025
Prodi : Pendidikan Bahasa Jawa/ Program Reguler Swadana
- Ketiga : Ujian tersebut akan diselenggarakan pada :
Hari/Tgl. : Jumat, 8 Oktober 2010
Waktu : 09.00-11.00 WIB
Tempat : C.22.103
- Keempat : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.
- Kelima : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2010.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Tanggal : 1 Oktober 2010

Dekan,

Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.
NIP 19550505 198011 1 001

Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Sdr. Dra. Hesti Mulyani, M.Hum.
2. Sdr. Drs. Sutrisno Wibowo, M.Pd.
3. Sdr. Dra. Sri Harti Widyastuti, M.Hum.
4. Sdr. Prof. Dr. Suharti, M.Pd.
5. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jawa
6. Mhs. (Umi Rahayu)
7. Kasubag Pendidikan FBS
8. Kasubag Keuangan & Kenebawahan FBS